



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN DANA BOPTN UNIVERSITAS ANDALAS  
SKIM RISET DASAR DOSEN PEMULA (RDDP)  
TAHUN ANGGARAN 2017  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor: 11/UN.16.17/RDDP/LPPM/2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ade Rakhmadi : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Riset Dasar Dosen Pemula, Dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar Dosen Pemula, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2148/XIV/R/KPT/2017, Tanggal 14 Juni 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Riset Dasar Dosen Pemula, Tahun Anggaran 2017 dengan judul:

**Pengaruh Pemberian Probiotik yang Diisolate dari Dadih Kenagarian Air Dingin Kab Solok  
Terhadap kualitas rendang Suir Daging Puyuh Jantan (*Coturnix coturnix japonica*)**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 2  
Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 19.857.000,- (Sembilan belas uta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** yang di dalamnya sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Kemenristekdikti Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016,

**PASAL 3  
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 19.857.000,- = \text{Rp. } 13.899.900,-$  (Tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah),
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 19.857.000,- = \text{Rp. } 5.957.100,-$  (Lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah),
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) ini sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah membuat dan melengkapi Rancangan Pelaksanaan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya sebelum penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 26 November 2017 atas kewajiban peneliti ke laman **SIMLITABMAS UNAND**, sebagai berikut:
- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, **dan**
  - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
- (4) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama                  | : | Ade Rakhmadi                             |
| Nomor Rekening / NPWP | : | 1005.0210.06511-0 / 16.024.242.6-201.000 |
| Nama Bank             | : | Bank Nagari                              |

- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

#### **PASAL 4** **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100% adalah terhitung sejak Tanggal 14 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 29 November 2017.

#### **PASAL 5** **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai seluruh target luaran penelitian yang tercantum pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas tahun 2017 kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada **SIMLITABMAS UNAND**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada **SIMLITABMAS UNAND**.

#### **PASAL 6** **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
  - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Riset Dasar Dosen Pemula dengan judul Pengaruh Pemberian Probiotik yang Diisolate dari Dadih Kenagarian Air Dingin Kab Solok Terhadap kualitas rendang Suir Daging Puyuh Jantan (*Coturnix coturnix japonica*) dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di **SIMLITABMAS UNAND**;

- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada seluruh peneliti anggota sesuai RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) proposal dan sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing peneliti anggota;
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, produk, dan luaran penelitian lainnya;
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas di dalam penelitian ini.
- j. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- l. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- m. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 7

#### Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan, laporan akhir, luaran-luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, catatan harian penelitian dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan ke **SIMLITABMAS UNAND** paling lambat **1 Oktober 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah:
  - a. Catatan harian penelitian (lanjutan), **dan**
  - b. Laporan komprehensif (laporan akhir), **dan**
  - c. Laporan keuangan 100%, **dan**
  - d. *Submitted article* pada publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi terindeks Scopus dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari penerbit jurnal tersebut, **dan**
  - e. *Persented article* pada seminar nasional atau internasional, **dan**
  - f. Poster hasil penelitian pada kertas berukuran A1 dengan posisi *portrait*, **dan**
  - g. *Draft* buku baru atau *draft* buku edisi baru dengan penambahan bab baru, **dan**
  - h. *Draft* untuk pendaftaran kekayaan intelektual (KI), **dan**
  - i. Profil penelitian atau artikel produk hasil penelitian, berupa prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan, **dan**
  - j. Laporan capaian hasil keseluruhan, yang berisi *checklist* tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, poster, produk, kekayaan intelektual (KI), buku, dan sebagainya, **dan**

- k. Laporan Capaian Hasil Penelitian keseluruhan, yang berisi *checklist* tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, poster berukuran A4, produk, kekayaan intelektual (KI), buku, dan sebagainya, **dan**
  - l. Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, **dan**
  - m. Artikel ilmiah keseluruhan penelitian dan bukti telah terlaksananya seminar hasil penelitian di Universitas Andalas yang direncanakan akan diselenggarakan oleh LPPM pada bulan November 2017.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah luaran-luaran sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat (3) Butir (a) sampai dengan Butir (m) pada **SIMLITABMAS UNAND** paling lambat **29 November 2017**.
  - (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *softcopy* (dalam Compact Disk atau CD) laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian, luaran-luaran sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat (3) Butir (a) sampai dengan Butir (m) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **29 November 2017**.
  - (6) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
  - (7) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Ayat (3) Butir b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
    - b. Di bawah bagian *cover* ditulis:

Dibiayai oleh:  
Dana BOPTN Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: **11/UN.16.17/RDDP/LPPM/2017**

#### **PASAL 8** **Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dan serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.